

Jenis Berkas	: Pers Rilis	No. Arsip	: PR.9.14/6
Judul	: 2015, Milyaran Anggaran Akan Dikelola Desa di Riau	Tanggal	: 21 Oktober 2014
Sub Judul	: Tergantung Komitmen Pemda dan Kesiapan Desa	Tahun	: 2014
		Penulis	Triono Hadi Tarmizi

### Tahun 2015, Milyaran Anggaran Akan Dikelola Desa di Riau

#### SIMULASI: POTENSI ANGGARAN YANG AKAN DIKELOLA DESA DI PROVINSI RIAU TAHUN 2015

Nama Kabupaten	Jumlah Desa	Dana Dari APBN / Desa *dibagi sama Rata	DBH (Retribusi + Pajak Daerah)/Desa	ADD / Kabupaten/Desa *Dibagi sama rata	Bantuan Keuangan Prov /Desa (2015)	Total Penerimaan Desa *Th 2015
Kab. Kampar	250	136,849,893	23,938,422	717,910,639	500,000,000	1,378,698,954
Kab. Kuansing	229	137,422,276	15,097,447	454,260,364	500,000,000	1,106,780,087
Kab. Inhil	236	121,112,596	15,366,435	575,441,001	500,000,000	1,211,920,032
Kab. Inhu	194	132,450,743	13,261,478	564,645,934	500,000,000	1,210,358,154
Kab. Rohil	176	130,412,909	22,007,639	1,306,435,857	500,000,000	1,958,856,404
Kab. Rohul	145	143,360,866	21,263,534	956,535,092	500,000,000	1,621,159,492
Kab. Bengkalis	102	192,475,236	89,473,999	2,960,943,100	500,000,000	3,742,892,336
Kab. Siak	131	134,438,810	45,659,322	1,267,527,156	500,000,000	1,947,625,288
Kab. Pelalawan	118	129,676,113	29,843,644	1,007,846,444	500,000,000	1,667,366,201
Kab. Meranti	101	137,210,069	11,974,257	981,722,332	500,000,000	1,630,906,659

Sumber : Nota Keuangan APBN, APBD Se Riau 2014 di olah FITRA Riau

**Tahun 2015** mendatang, desa – desa di Provinsi berpotensi akan mengelola anggaran Milyaran Rupiah. Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau, menghitung potensi anggaran yang akan langsung dikelola pemerintah desa ditahun 2015 mendatang masing-masing desa berkisar antara Rp. 1 – Rp. 3,7 Milyar. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus berkomitmen melaksanakan mandat Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa khususnya dalam hal alokasi anggaran desa.

FITRA Riau melakukan simulasi perhitungan, potensi anggaran yang akan diterima atau diklola oleh masing – masing desa di 10 kabupaten di Provinsi Riau. Terdapat empat jenis pendapatan yang potensial akan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2015. Yaitu Alokasi APBN, ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Bantuan Keuangan yang berasal dari Provinsi Riau sebesar Rp. 500 jt satu desa.

**Dari hasil simulasi tersebut, Desa di Kabupaten Bengkalis akan mengelola anggaran mencapai RP. 3,7 Milyar. Desa di Kabupaten Siak dan Rokan Hilir masing – masing akan mengelola Rp. 1,9 Milyar. Kemudian desa di Desa di Kabupaten Meranti, Pelalawan dan Rokan Hulu potensi akan mengelola Rp. 1,6 milyar. Sementara untuk Desa di Kabupaten Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir berpotensi akan mengelola anggaran sebesar Rp. 1,2 Milyar. Sedangkan Desa di Kabupaten Kampar berpotensi akan mengelola anggaran sebesar Rp. 1,3 Milyar.**

Dalam simulasi ini, FITRA Riau menggunakan data proyeksi pendapatan APBD tahun 2014 Murni. Sedangkan untuk data Dana Desa dari APBN menggunakan data valid alokasi APBN untuk desa tahun 2015. Begitu juga data alokasi bantuan desa dari Provinsi, FITRA Riau juga menggunakan data valid dari APBD Provinsi Riau tahun 2015 yang telah disahkan pada bulan September lalu.

Berikut penjelasan sumber – sumber pendapatan desa potensial tahun 2015:

- **Dana Desa bersumber dari APBN.**  
APBN tahun 2015 telah mengalokasikan Rp. 9,1 triliun anggaran yang diperuntukkan untuk desa. Dalam rincian anggaran yang akan diterima oleh masing-masing Provinsi, Provinsi Riau mendapatkan alokasi sebesar Rp. 230 Miliar, yang dibagi kepada 10 Kabupaten di Riau. Besaran alokasi masing-masing Kabupaten bervariasi, yang terbesar adalah Kabupaten Kampar Rp. 34,3 Miliar dan yang paling sedikit adalah Kabupaten Meranti yaitu Rp. 13,8 miliar.
- **Alokasi Dana Desa (ADD)**  
**UU Desa Pasal 72 UU Desa**, menyatakan; Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kab/Kota, besarnya 10% dari Dana Perimbangan/transfer dari pusat ke daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Untuk 10 daerah di Riau, maka setiap kabupaten harus mengalokasikan ADD antara Rp. 104,0 – Rp. 302,0 Miliar. Hal itu tergantung seberapa besar dana DBH dan DAU yang diterima kabupaten.  
**Dalam** ketentuan UU, *Pasal 72 ayat 6*, UU No 6 Tahun 2014 menegaskan jika kabupaten/kota tidak memberikan sepenuhnya dana ADD minimal 10% dari DBH+DAU maka pemerintah akan melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.
- **Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah**  
UU Desa juga menyatakan, dalam pasal 72 ayat 3, setiap kabupaten harus mengalokasikan paling sedikit 10 persen dari Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi daerah untuk dibagi hasilnya kepada desa. Berdasarkan ketentuan itu, setelah dihitung maka setiap desa akan menerima tambahan dana antara Rp. 14 – 69 juta/Desa.
- **Bantuan Rp. 500 juta / Desa dari APBD Provinsi**  
**Tahun 2015** desa – desa di Riau juga akan mendapat tambahan anggaran sebesar Rp. 500 jt/ desa yang berasal dari Pemerintah Provinsi Riau. Anggaran tersebut sudah terdapat dalam APBD Provinsi tahun 2015 yang telah disahkan dalam pos anggaran bantuan keuangan kepada pemerintah desa.

Fitra Riau memandang, dalam Undang – Undang, ketiga jenis pendapatan (APBN, ADD dan DBH Pajak dan Retribusi) merupakan bentuk penerimaan daerah yang sifatnya wajib dan mengikat yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan sifatnya rutin. Akan tetapi itu semua akan terjadi jika, pemerintah daerah komitmen melaksanakan UU desa dan memberikan hak sepenuhnya kepada desa untuk mengelola uang tersebut.

**Pekanbaru, 21 Oktober 2014**

**Usman**  
**Koordinator FITRA Riau**